

2

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON
NOMOR 4 TAHUN 2003 SERI C

PERATUAN DAERAH DAERAH KABUPATEN BUTON
NOMOR 4 TAHUN 2003

T E N T A N G

RETRIBUSI MASUK PELABUHAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, maka Retribusi Masuk Pelabuhan termasuk salah satu jenis Retribusi yang dapat dikelola Daerah;
- b. bahwa berhubung dengan maksud tersebut pada huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buton ;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Utang Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3493);
5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 ;
6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
8. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1996 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3661);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Buton Nomor 4 Tahun 1986 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Buton;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 15 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Buton.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON
TENTANG RETRIBUSI MASUK PELABUHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Buton ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buton ;

- c. Kepala Daerah adalah Bupati Buton ;
- d. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- e. Badan adalah Sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Comanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Bentuk Perusahaan Tetap dan Bentuk Badan Lainnya ;
- f. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran ;
- g. Kendaraan tidak bermotor adalah kendaraan yang digerakan oleh tenaga manusia atau hewan ;
- h. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu ;
- i. Retribusi Masuk Pelabuhan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran pelayanan masuk pelabuhan yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah ;
- j. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut perundang - undangan diwajibkan untuk melakukan Pembayaran Retribusi ;
- k. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan penyediaan tempat masuk pelabuhan ;
- l. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi berdasarkan Peraturan Perundang – undangan Retribusi Daerah ;

- m. Penyidik Tindak Pidana dibidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat keterangan Tindak Pidana dibidang Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya ;
- n. Surat Ketetapan Retribusi Daerah adalah surat atau dokumen lain yang dipersamakan yang memuat nilai atau besarnya kewajiban yang harus dibayar oleh wajib retribusi, yang selanjutnya disebut SKRD ;
- o. Surat Tagihan Retribusi Daerah adalah surat tagihan yang memuat nilai atau besarnya kewajiban yang harus dibayar oleh wajib retribusi yang menunggak membayar retribusi, yang selanjutnya disebut STRD.

BAB II

NAMA OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan Nama Retribusi Masuk Pelabuhan dipungut Retribusi.

Pasal 3

- (1) Obyek Retribusi adalah pelayanan masuk pelabuhan yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Tidak termaksud Obyek Retribusi adalah pelayanan masuk Pelabuhan yang dimiliki dan dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Pihak Swasta.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah setiap orang atau badan serta kendaraan bermotor / tidak bermotor yang memasuki pelabuhan.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Masuk Pelabuhan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat Penggunaan Jasa dihitung setiap kali memasuki pelabuhan.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

- (1) Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Masuk Pelabuhan adalah didasarkan pada tujuan untuk menutupi sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pelayanan masuk pelabuhan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya administrasi pencetakan karcis, perawatan/pemeliharaan dan pengawasan pelabuhan.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan Jenis Pelayanan, Lokasi dan Jangka waktu pemakaian untuk setiap kali masuk pelabuhan ;
- (2) Besarnya tarif masuk pelabuhan ditetapkan untuk setiap kali, hari , perminggu dan atau perbulan;
- (3) Struktur dan besarnya Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

1. Pelabuhan Mandati, Lasalimu, Buranga, Poleang, Sikeli, Kasipute dan Dongkala.
 - a. Perorangan

| | |
|-----------------------------|--------------------|
| Rp. 200 / setiap kali masuk | Rp. 600 / hari |
| Rp. 3.000 / minggu | Rp.12.000 / bulan. |
 - b. Becak

| | |
|----------------------|--------------------|
| Rp. 300 / kali masuk | Rp. 900 / hari |
| Rp. 4.500 / minggu | Rp.18.000 / bulan. |

| | | |
|-------------------------|---------------------------------|---------------------|
| c. Sepeda motor | Rp. 500 / setiap kali masuk | Rp. 1.500 / hari |
| | Rp. 7.500 / minggu | Rp.30.000 / bulan. |
| d. Gerobak Dorong | Rp. 500 / setiap kali masuk | Rp. 1.500 / hari |
| | Rp. 7.500 / minggu | Rp.30.000 / bulan. |
| e. Gerobak Hewan | Rp .1.000 / setiap kali masuk | Rp. 3.000 / hari |
| | Rp.15.000 / minggu | Rp.60.000 / bulan. |
| f. Kendaraan Roda 4 | Rp. 2.500 /setiap kali masuk | Rp. 7.500 / hari |
| | Rp. 37.500 / minggu | Rp. 150.000 / bulan |
| g. Truk / Bus Mini | Rp. 5.000 / setiap kali masuk | Rp.15.000 / hari |
| | Rp.75.000 / minggu | Rp.300.000 / bulan. |
| h. Truk / Bus | Rp.10.000 / setiap kali masuk | Rp.30.000 / hari |
| | Rp.150.000 / minggu | Rp.600.000 / bulan |
| i. Alat berat,ban rante | | |
| ❖ Ban Karet | Rp. 50.000 / setiap kali masuk | |
| ❖ Ban Rante | Rp. 200.000 / setiap kali masuk | . |

2. *Pelabuhan lainnya.*

| | | |
|-------------------------|---------------------------------|---------------------|
| a. Perorangan | Rp. 200 / setiap kali masuk | Rp. 600 / hari |
| | Rp. 3.000 / minggu | Rp.12.000 / bulan. |
| b. Becak | Rp. 200 / setiap kali masuk | Rp. 600 / hari |
| | Rp. 3.000 / minggu | Rp.12.000 / bulan. |
| c. Sepeda motor | Rp. 300 / setiap kali masuk | Rp. 900 / hari |
| | Rp.4.500 / minggu | Rp. 18.000 / bulan. |
| d. Gerobak Dorong | Rp. 200 / setiap kali masuk | Rp. 600 / hari |
| | Rp. 3.000 / minggu | Rp.12.000 / bulan. |
| e. Gerobak Hewan | Rp . 500 / setiap kali masuk | Rp. 1.500 / hari |
| | Rp.7.500 / minggu | Rp.30.000 / bulan. |
| f. Kendaraan Roda 4 | Rp. 1.000 /setiap kali masuk | Rp. 3.000 / hari |
| | Rp. 15.000 / minggu | Rp. 60.000 / bulan |
| g. Truk / Bus Mini | Rp. 3.000 / setiap kali masuk | Rp. 9.000 / hari |
| | Rp.45.000 / minggu | Rp.180.000 / bulan. |
| h. Truk / Bus | Rp. 5.000 / setiap kali masuk | Rp.15.000 / hari |
| | Rp.75.000 / minggu | Rp.300.000 / bulan |
| i. Alat berat,ban rante | | |
| ❖ Ban Karet | Rp. 50.000 / setiap kali masuk | |
| ❖ Ban Rante | Rp. 200.000 / setiap kali masuk | |

BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pelayanan penyediaan sarana pelabuhan yang diberikan.

BAB VIII SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 10

Saat Retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD

BAB IX TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 11

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan ;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD.

BAB X SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 12

Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XI TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 13

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus ;
- (2) Tata Cara pembayaran, penyeteroran, tempat pembayaran Retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah ;

BAB XII
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 14

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

BAB XIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 15

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 dan Pasal 12 sehingga merugikan keuangan Daerah diancam Pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIV
PENYIDIKAN

Pasal 16

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah ;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan Tindak Pidana Retribusi Daerah;

- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah ;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah ;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut ;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah ;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang bawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan Tindak Pidana Retribusi Daerah ;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. Menghentikan Penyidikan ;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XV
KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 17

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Dati II Buton Nomor 10 Tahun 1997 tentang Retribusi Masuk Pelabuhan dalam Kabupaten Dati II Buton dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buton.

Ditetapkan di B a u – B a u
pada tanggal 21 Februari 2003

BUPATI BUTON,

Cap/Ttd

Ir. H. LM. SJAFEI KAHAR

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buton
Pada tanggal 17 Maret 2003

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON,

Drs. MUHAMMAD RIDWAN ZAKARIAH, M.Si

PEMBINA UTAMA MUDA, IV/c

NIP. 010 110 307

***LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON
TAHUN 2003 NOMOR 4***